45

NIKAH DI BAWAH TANGAN

بسم الله الرحمن الرحيم

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 10 Tahun 2008
Tentang
NIKAH DI BAWAH TANGAN

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah:

MENIMBANG :

a. bahwa di tengah masyarakat sering ditemui adanya prkatek pernikahan di bawah tangan, yang tidak dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak jarang menimbulkan dampak negatif (*madlarrah*) terhadap istri dan atau anak yang dilahirkannya;

b. bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal, 28 Rabi'ul Tsani 1427 H / 26 Mei 2006 M telah menfatwakan tentang hukum Nikah Di Bawah Tangan;

c. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang Nikah Di Bawah Tangan dimaksud untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT dalam QS. al-Rum [30]: 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. al-Rum [30]: 21).

2. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Nisa' [4]: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

"Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. QS. Al-Nisa' [4]: 59

3. Hadits Nabi SAW:

عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ وُلِّيَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ

"Diwajibkan atas kalian untuk mendengarkan dan taat (kepada pemimpin) sekalipun kalian dipimpin oleh seorang budak dari habasyah".

4. Hadis Nabi SAW:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ، لِمَالِهَا، وَلِنَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. (متفق عليه عن أبي هريرة)

"Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) karena hartanya (2) karena (asal-usul) keturunannya (3) karena kecantikannya (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam; (jika tidak), akan binasalah kedua tanganmu (hadis riwayat muttafaq alaih dari Abi Hurairah r.a.).

5. Hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam *Shahīh al-Bukhārī,* (Beirut: Dār Ibn Katsir, 1407 - 1987), cetakan ketiga, juz 5, hal. 1979, hadis nomor 4858:

" أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" (رواه البخاري)

"Laksanakanlah walimah (atas pernikahan) sekalipun hanya dengan menyembelih kambing" (HR. Al-Bukhari)

6. Hadis nabi saw sebagaimana dalam Ibn Hajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī,* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379), juz 9, hal. 226.

" أَعْلِنُوْا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ" (رواه الحاكم و أحمد و الترمذي)

"Umumkanlah pernikahan, lakukanlah pernikahan di masjid dan pukullah duff (sejenis alat musik pukul)". (HR. Al-Hakim, Ahmad, dan al-Turmudzī).

7. Hadits Nabi SAW:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan"

8. Qa'idah Fiqh:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan

(diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan, dan qa'idah Sadd al-Dzari'ah.

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Imam Nawawi al-Bantani yang menyatakan bahwa:

إِذَا أَوْجَبَ الإِمَامُ بِوَاجِبٍ تَأَكَّدَ وُجُوْبُهُ، وَإِذَا أَوْجَبَ بِمُسْتَحَبٍّ وَجَبَ، وَإِذَا أَوْجَبَ بِجَائِزٍ إِنْ كَانَتْ فِيْهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ كَتَرْكِ شُرْبِ الدُّخَانِ وَجَبَ (قول الشيخ نووي البنتني)

2. Ketentuan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG NIKAH DI BAWAH TANGAN**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Nikah Di Bawah Tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah "Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan".

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Pernikahan Di bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *madharrat.*
2. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak

dampak negative/*madharrat* (*saddan lidz-dzari'ah*).

Ditetapkan : Jakarta, 17 Ramadhan 1429 H
17 September 2008 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
DR. KH. Anwar Ibrahim	**Dr. H. Hasanuddin, M.Ag**